



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**  
JI. MH. Thamrin No. 9 ☎(0403) 2523462 ✉93653 Raha

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**NOMOR : 503/421.9/001/DPM-PTSP/I/2023**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL**  
**TAMAN KANAK-KANAK (TK) IT AL ILMU RAHA**  
**JLN. TENGIRI KELURAHAN LAIWORU KECAMATAN BATALAIWORU**  
**KABUPATEN MUNA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini, guna pembentukan karakter peserta didik, maka perlu pendirian lembaga Taman Kanak-Kanak (TK);  
b. Bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) IT Al Ilmu Raha di Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu selama ini bernaung dibawah Yayasan/ Lembaga Cahaya Sunnah Raha;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a, dan di atas Maka Taman Kanak-Kanak (TK) IT Al Ilmu Raha di Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna dianggap Layak untuk beroperasi berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Nomor 800/149 Tanggal 18 Januari 2023, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna Melalui melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;  
7. Permen Dikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna;  
10. Peraturan Bupati Muna Nomor 26 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;  
11. Peraturan Bupati Muna Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/C/I/1983 tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan sekolah swasta;  
2. Surat Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) IT AI Ilmu Raha Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu tanggal 18 Januari 2023

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
Kesatu : Memberikan Persetujuan Izin Operasional Lembaga Taman Kanak-kanak (TK) IT AI Ilmu Raha di Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna terhitung tanggal **18 Januari 2023 s.d 18 Januari 2025**;
- Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya lembaga / yayasan Taman Kanak-kanak (TK) IT AI Ilmu Raha di Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu menjadi tanggungjawab yayasan/penyelenggara lembaga termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah Negeri;
- Ketiga : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- Keempat : Yayasan / badan pendiri / penyelenggara Lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan Sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna;
- Kelima : Apabila Keputusan pada Diktum kesatu, kedua, ketiga dan keempat pada Keputusan ini tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna dapat mencabut Keputusan ini;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha  
Pada Tanggal : 18 Januari 2023



Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Muna di Raha;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
6. Camat Batalaiworu di Batalaiworu;
7. Kepala Kelurahan Laiworu di Laiworu;
8. Arsip.